30 APRIL 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI C

NOMOR 1/C

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang.

bahwa dalam rangka menjaga terpeliharanya kondisi jalan agar tidak cepat rusak karena sering dilalui kendaraan jenis angkutan barang seperti truek thronton, truek gandeng dan sejenisnya sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu mengatur retribusi pemakaian jalan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil (Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat);
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Duerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara

- Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUŢUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TEN-TANG RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan retribusi pemakaian jalan bagi kendaraan angkutan barang(truck) yang bermuatan dengan retribusi untuk sekali jalan sebagai berikut:

- a. Truck thronton, truck gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah);
- b. Truck roda 6 (enam), sebesar Rp.1.000.00 (Seribu Rupiah).

Pasal 2

Lokasi pemungutan retribusi pemakaian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah:

- a. Jalan Gajah Mada;
- b. Jalan Empu Nala;
- c. Jalan Mojopahit Selatan
- d. Jalan Raya Ijen;
- e. Jalan Pulorejo.

Pasal 3

Menugaskan Kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto untuk melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian jalan sebagaimana dinaksud dalam Pasal I.

Pasal 4

Memberikan biaya operasional pengelolaan retribusi pemakai jalan kepada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Mojokerto sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari hasil pemungutan retribusi jalan.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 30 April 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 30 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Tingkat I NIP 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 1/C